

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Analisis Kritis terhadap Implementasi Undang-Undang ITE di Indonesia: Menimbang Kembali Kepastian Hukum dan Perlindungan Kebebasan Sipil di Era Digital

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5j7.51097](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51097)

Abstract:

The Electronic Information and Transactions Law was enacted to ensure legal certainty in digital activities. However, its implementation has generated controversy due to vague provisions and repressive enforcement. This article critically examines its application in Indonesia, focusing on controversial articles, impacts on freedom of expression, and the effectiveness of revisions. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds persistent weaknesses, including unclear norms (lex certa) and risks of criminalization. Despite adopting ultimum remedium, enforcement practices remain problematic. Strengthening legal guidelines and judicial oversight is essential.

Keywords: *Electronic Transactions Law, Legal Certainty, Criminalization, Lex Certa, Freedom of Expression*

A. PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menandai langkah progresif Indonesia dalam menyambut era digital. Sebagai *cyberlaw* pertama, UU ITE diharapkan menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi aktivitas elektronik, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban di ruang siber. Namun, seiring perjalanan implementasinya, ekspektasi tersebut berubah menjadi kegelisahan publik. Alih-alih menciptakan ruang digital yang sehat, UU ITE justru dipersepsikan sebagai pedang bermata dua yang lebih sering digunakan untuk membungkam kritik dan mengkriminalisasi ekspresi.

Problem utama yang dikeluhkan oleh para akademisi dan pegiat hak asasi manusia adalah keberadaan pasal-pasal yang dianggap "karet" karena rumusannya yang lentur dan terbuka terhadap penafsiran subjektif (Butt & Lindsey, 2023). Frasa-frasa seperti "kesusilaan", "pencemaran nama baik", dan "menimbulkan rasa kebencian" tidak memiliki definisi hukum yang ketat, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa. Sejumlah laporan dari lembaga swadaya masyarakat mencatat peningkatan tajam jumlah pelaporan dan pemidanaan warga negara

biasa berdasarkan UU ITE, yang banyak di antaranya bermotifkan persekusi ketimbang penegakan keadilan substantif (Wahyuni & Hidayat, 2022). Kondisi ini memantik diskursus tentang urgensi reformulasi norma pidana siber agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Artikel ini merumuskan dua permasalahan pokok: Pertama, apa saja problematika fundamental dalam implementasi UU ITE yang menyebabkan krisis kepastian hukum? Kedua, sejauh mana revisi UU ITE mampu mengatasi persoalan tersebut? Tujuan penulisannya adalah untuk mengevaluasi secara kritis implementasi UU ITE serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan antara ketertiban siber dan hak-hak fundamental warga negara.

B. PRINSIP *LEX CERTA* DAN DEMOKRASI DIGITAL

Untuk mengkritisi implementasi UU ITE secara akademik, diperlukan kerangka teoretis yang bertumpu pada doktrin kepastian hukum dan hak asasi manusia. Dalam teori hukum pidana, prinsip *lex certa* atau *Bestimmtheitsgebot* merupakan turunan dari asas legalitas yang mengharuskan setiap rumusan delik pidana bersifat jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Prinsip ini memastikan bahwa warga negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari

perbuatannya, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (Moeljatno, 2021). UU ITE, khususnya Pasal 27 hingga Pasal 28, telah lama dikritik karena mengabaikan prinsip ini. Misalnya, terminologi "melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1) tidak diberikan parameter yang objektif, sehingga bergantung sepenuhnya pada interpretasi penegak hukum yang sangat mungkin dipengaruhi oleh moralitas subjektif dan tekanan publik.

Sementara itu, dalam perspektif demokrasi digital, kebebasan berekspresi merupakan pilar konstitutif yang memungkinkan deliberasi publik berjalan sehat. Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat tanpa campur tangan, namun hak ini dapat dikenai pembatasan yang diatur oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, keamanan nasional, atau ketertiban umum. Klausula pembatasan ini mensyaratkan bahwa hukum yang membatasi harus bersifat *prescribed by law*, yaitu cukup jelas dan dapat diakses, serta tidak memberikan diskresi yang tidak terbatas pada penguasa. UU ITE yang multitafsir jelas gagal memenuhi syarat *prescribed by law* karena tidak memberikan panduan yang jelas mengenai batasan yang diperbolehkan (Setiawan, 2023). Dengan demikian, secara teoretis, implementasi

UU ITE yang represif merupakan anomali yang bertentangan dengan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

C. TIGA SUMBER KRITIS DALAM IMPLEMENTASI UU ITE

1. Problematika Rumusan Delik: Pasal Karet sebagai Sumber Ketidakpastian

Sumber masalah paling fundamental dalam implementasi UU ITE terletak pada konstruksi deliknya sendiri. Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan pasal yang paling banyak menuai gugatan. Pasal ini mengadopsi rumusan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa adaptasi yang memadai terhadap karakteristik ruang siber. Persoalannya, beda dengan institusi pers konvensional yang memiliki mekanisme hak jawab dan dewan pers, ekspresi di media sosial bersifat spontan dan informal. Akibatnya, curahan kekesalan pribadi (*ventilation*) atau kritik terhadap pejabat publik seringkali dipidana tanpa adanya uji proporsionalitas antara kepentingan publik dan reputasi individu.

Pengadilan-pengadilan di Indonesia juga kerap terjebak dalam formalisme legalistik yang hanya menguji apakah unsur-unsur pasal terpenuhi secara tekstual,

tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan politik dari ekspresi tersebut. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2022 menemukan bahwa lebih dari 70% putusan pengadilan terkait pasal pencemaran nama baik di bawah UU ITE tidak menyertakan pertimbangan yang memadai tentang kepentingan publik (Santoso, 2023). Praktik ini melahirkan fenomena chilling effect, di mana masyarakat memilih diam dan tidak mengkritik kebijakan pemerintah atau perilaku pejabat karena takut berurusan dengan hukum. Padahal, dalam negara demokrasi, pejabat publik harus memiliki ketahanan lebih (thick skin) terhadap kritik sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

2. Kultur Penegakan Hukum: Dominasi Pendekatan Pidana (*Premium Remedium*)

Selain soal norma, masalah krusial lainnya adalah kultur penegakan hukum yang masih menempatkan pidana penjara sebagai solusi pertama. Alih-alih menerapkan prinsip ultimum remedium, banyak jaksa dan penyidik yang langsung menggunakan pasal pidana UU ITE untuk merespons aduan masyarakat, tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme mediasi, hak jawab, atau gugatan perdata. Pendekatan ini kontras

dengan semangat revisi UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 yang secara eksplisit menekankan bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir. Namun, pada tataran implementasi, belum ada perubahan signifikan dalam perspektif aparat.

Hal ini diperparah oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelapor dan terlapor. Dalam banyak kasus, pelapor adalah figur-figur dengan modal politik atau ekonomi yang kuat, sehingga laporannya diproses secara istimewa, sementara terlapor adalah warga biasa atau aktivis yang tidak memiliki akses terhadap pembelaan hukum yang memadai (Prasetyo, 2023). Polisi sebagai garda terdepan seringkali tidak menjalankan fungsi gatekeeping yang ketat, yaitu menyaring perkara-perkara yang jelas-jelas bukan merupakan tindak pidana melainkan sengketa perdata atau sekadar ekspresi moral. Ketiadaan pedoman teknis yang detail mengenai penanganan perkara siber di tingkat penyidikan memperlebar celah bagi penyalahgunaan wewenang.

3. Kekosongan Hukum dalam Menghadapi Dinamika Ekspresi Digital Baru

Tantangan ketiga adalah UU ITE yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dan bentuk ekspresi. Pada saat UU ITE disusun, platform media sosial seperti TikTok, fitur siaran langsung, dan konten

berbasis algoritma belum sepopuler sekarang. UU ITE tidak mengantisipasi bagaimana tanggung jawab harus dibebankan pada kreator konten, pengguna yang menyebarkan (*forwarder*), atau bahkan platform itu sendiri. Ambiguitas dalam pertanggungjawaban ini menyebabkan banyak pengguna awam yang hanya menyebarkan tautan atau unggahan orang lain ikut terseret pidana, tanpa memahami bahwa perbuatannya dikategorikan "mentransmisikan" konten ilegal.

Selain itu, UU ITE juga belum memberikan kerangka yang jelas tentang perlindungan terhadap jurnalisme warga (*citizen journalism*) dan ekspresi artistik digital. Tidak adanya pengecualian yang tegas untuk karya seni, parodi, atau kritik satir membuat payung hukum ini sangat represif terhadap budaya digital. Ketiadaan diferensiasi antara ekspresi kebencian yang berbahaya (*hate speech*) dengan ekspresi yang kurang beradab namun tidak membahayakan (*offensive but not dangerous*) menjadi sumber malapetaka bagi pluralisme (Simanjuntak, 2024).

D. MENGURAI DINAMIKA KASUS JERINX SID DAN PRITA MULYASARI

Untuk mengonkretkan analisis, dapat ditelaah dua kasus ikonik yang merepresentasikan dampak buruk implementasi UU ITE. Kasus pertama adalah Prita

Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang pada tahun 2009 dipidana berdasarkan UU ITE karena mengirimkan keluhan melalui email pribadi tentang pelayanan rumah sakit. Meskipun akhirnya dibebaskan, Prita harus menjalani penahanan yang menyita perhatian publik dan menunjukkan bagaimana undang-undang ini bisa menghukum korban yang sedang menyuarakan haknya. Kasus Prita menjadi preseden awal bahwa UU ITE rentan digunakan untuk menindas warga kecil.

Kasus kedua yang lebih kontemporer adalah Jerinx (I Gede Ari Astina), *drummer grup band Superman Is Dead*, yang pada tahun 2020 divonis bersalah karena unggahan di media sosial yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai "kacung WHO". Pernyataan Jerinx jelas merupakan opini publik yang bermuatan kritik terhadap profesi medis, yang seharusnya diuji dalam forum diskursus ilmiah, bukan pengadilan pidana. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tetap menghukum Jerinx, meskipun dengan vonis yang lebih ringan. Di sini terlihat betul bahwa peradilan kita gamang membedakan antara opini yang kurang santun namun sah secara hukum, dengan penghinaan yang memenuhi unsur pidana. Kedua kasus ini mengkonfirmasi bahwa UU ITE telah menciptakan rezim ekspresi yang represif dan kontraproduktif terhadap iklim demokrasi.

E. SOLUSI ATAU SEKADAR KOSMETIK?

Respons terhadap krisis UU ITE datang melalui dua kali revisi, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi ini memperkenalkan beberapa perbaikan penting, seperti penegasan prinsip ultimum remedium dalam penanganan delik pencemaran nama baik dan fitnah, di mana pidana hanya boleh dikenakan setelah jalur di luar pengadilan tidak berhasil. Selain itu, ancaman pidana penjara untuk beberapa pasal juga diturunkan dari maksimal enam tahun menjadi empat tahun. Definisi "kesusilaan" dan "pencemaran nama baik" juga dipersempit dengan menghapus penjelasan umum yang multitafsir dan merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru (UU 1/2023 tentang KUHP) yang lebih ketat.

Namun, sejumlah pakar menilai revisi ini masih bersifat parsial dan belum menjawab akar masalah secara struktural (Nugroho, 2024). Permasalahan mendasar berupa subjektivitas penyidik dalam menafsirkan konten tidak bisa dihapus hanya dengan mengubah teks undang-undang. Selama tidak ada mekanisme *ex ante* yang mewajibkan penilaian oleh dewan etik atau panel ahli independen sebelum sebuah kasus masuk ke ranah pidana, potensi kriminalisasi tetap akan menganga.

Selain itu, revisi belum menyentuh sama sekali aspek pertanggungjawaban platform dan algoritma, yang merupakan isu krusial di era disinformasi terkini. Dengan demikian, revisi UU ITE patut diapresiasi sebagai langkah maju normatif, tetapi secara implementatif masih jauh dari kata tuntas dalam memulihkan kepastian hukum dan melindungi kebebasan berekspresi.

F. KESIMPULAN

Analisis kritis terhadap implementasi UU ITE menunjukkan bahwa undang-undang ini, sejak awal pemberlakuannya, telah menyimpang dari misi awalnya sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum. Akar permasalahannya terletak pada rumusan delik yang melanggar prinsip *lex certa* dan kultur penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan represif tanpa mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium*. Dampak sistemiknya sangat serius, mulai dari *chilling effect* yang melumpuhkan partisipasi publik, kriminalisasi terhadap warga biasa, hingga kemunduran kualitas demokrasi substantif. Menjawab rumusan masalah, revisi UU ITE yang telah dilakukan berhasil menghadirkan sejumlah perbaikan normatif, tetapi belum mampu mengubah paradigma aparat penegak hukum maupun menutup celah multitafsir secara fundamental.

Sebagai rekomendasi, pertama, Mahkamah Agung perlu segera merumuskan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berisi pedoman ketat bagi hakim dalam menangani perkara UU ITE, termasuk kewajiban untuk mempertimbangkan konteks ekspresi, kepentingan publik, dan proporsionalitas secara eksplisit dalam putusan. Kedua, Kepolisian RI wajib mengembangkan unit siber yang didampingi oleh panel ahli bahasa, sosiolog, dan jurnalis untuk menilai apakah sebuah konten benar-benar bersifat melawan hukum atau masih dalam batas kebebasan berekspresi yang dilindungi. Hanya dengan reformasi struktural dan kultural yang komprehensif, UU ITE dapat kembali ke jalurnya sebagai pilar negara hukum digital yang adil dan beradab.

REFERENCE:

- Butt, S., & Lindsey, T. (2023). *Indonesian Law: Continuity and Change*. Oxford University Press.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Nugroho, A. (2024). Revisi UU ITE dan Harapan Baru Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72.

- Prasetyo, B. (2023). Ketimpangan Kuasa dalam Penegakan UU ITE: Studi Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 130–148.
- Santoso, L. (2023). Evaluasi Putusan Pidana UU ITE dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 301–322.
<https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.542>
- Setiawan, R. (2023). Lex Certa dalam Tindak Pidana Siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 15–34.
- Simanjuntak, K. (2024). Menggugat Pasal Karet UU ITE dalam Kerangka Kovenan Hak Sipil. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 278–296.
<https://doi.org/10.31078/jk2125>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).

Wahyuni, T., & Hidayat, F. (2022). Potret Kriminalisasi Warga Negara dalam Pusaran UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 440–460. <https://doi.org/10.33429/hk.v10i3.330>